

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin berkembang pula aktifitas bisnis tidak terkecuali di Indonesia. Berkembangnya aktifitas bisnis dilihat dari banyaknya anak perusahaan yang didirikan di Indonesia. Perkembangan aktifitas bisnis yang sangat pesat diiringi pula dengan perkembangan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Oleh karena itu, saat ini peran pelaku bisnis sangat besar pada hajat hidup orang banyak.

Untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka diperlukan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang dan mempermudah aktifitas bisnis tersebut. Salah satu aktifitas bisnis yang terjadi adalah dalam aspek perdagangan. Perdagangan bisnis yang terjadi tidak hanya dalam satu negara tetapi terjadi pula antar negara. Instrumen-instrumen yang mendukung terjadinya hubungan bisnis antar negara antara lain perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan lain-lain.¹

Berkembangnya dunia bisnis saat ini mempengaruhi perkembangan hukum perjanjian. Hukum perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Cet I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 75

“perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, dalam buku Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris* mengatakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal². Hukum perjanjian akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, hukum perjanjian haruslah tegas, jelas, dan tidak menimbulkan salah tafsir atau pengertian bagi para pihaknya.

Pada dasarnya hukum perjanjian muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar para pihak. Dalam hukum perjanjian inilah menciptakan bentuk kesepakatan-kesepakatan yang saling mempertemukan kepentingan para pihak dan saling menguntungkan para pihak. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka perjanjian yang dibuat sah dan mengikat kedua belah pihak³.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu⁴ :

- (1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- (3) Adanya objek; dan

² Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekertaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 11

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 139

⁴ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 23

(4)Adanya kuasa yang halal.

Adanya perjanjian maka terciptalah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuatnya sehingga proses-proses tersebut menimbulkan berbagai macam perjanjian.Salah satu perjanjian yang sering dijumpai dalam dunia bisnis adalah perjanjian keagenan atau distributorship⁵.

Perjanjian keagenan bertindak atas nama prinsipalnya dan prinsipal bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agen. Prinsipal adalah badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan. Sedangkan perjanjian distributorship tidak bertindak atas nama prinsipal sehingga prinsipal tidak bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh distributornya.

Dalam daftar regulasi perdagangan nasional, Peraturan Menteri Perdagangan RI No.11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa merupakan salah satu *lex specialis* untuk Perjanjian Distributor (Distributorship Agreement).Masih menurut Peraturan Menteri tersebut, Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya

⁵Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azaz Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 1

sendiri, yang ruang lingkungannya meliputi kegiatan pembelian, penyimpanan, penjualan, serta pemasaran barang atau jasa. Hal ini berbeda dengan Agen yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal. Karena Distributor bergerak atas namanya sendiri, maka Distributor dan Prinsipal memiliki hubungan kontraktual yang setara dan bukan merupakan hubungan kerja.

Dalam kegiatan ekonomi dewasa ini, fungsi distributor menjadi sangat penting karena merupakan mata rantai hubungan antara produsen dan konsumen untuk berbagai jenis komoditi baik barang/jasa yang sangat penting. Digunakannya distributor adalah karena memerlukan bantuan pengetahuan, kontrak, dan kemampuan lobbying dari para distributor. Para distributor lebih mengetahui keadaan pasar, kemampuan/daya beli konsumen, barang yang dibutuhkan, kecenderungan perubahan pasar, kebijaksanaan pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan faktor yang dapat memperlancar pemasaran barang di masyarakat⁶

Mengenai kesepakatan secara diam-diam atau perjanjian diam-diam di atur dalam pasal 1347 KUH Perdata. Menurut pasal tersebut, hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Selain itu adanya kesepakatan secara diam-diam tersebut di atas dapat diartikan bahwa para pihak

⁶ Thomas Suwignyo, *Perjanjian Keagenan dan Distributor Serta Beberapa Aspek Hukumnya*, (Jakarta: 1998), hlm 2-3

menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik namun, kehendak itu tidak dinyatakan secara tegas atau secara diam-diam.

Dalam kasus yang diangkat penulis, dibahas mengenai perjanjian diam-diam, dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2178/K/PDT/2008 perkara antara PT Dwi Damai sebagai distributor melawan PT Philips Indonesia sebagai prinsipal. Dasar terjadinya hubungan hukum antar keduanya adalah dengan ditunjuknya PT Dwi Damai sebagai distributor PT Philips Indonesia dan dituangkan dalam perjanjian distributorship. Pada putusan Mahkamah Agung tersebut, PT Dwi Damai berposisi sebagai pihak penggugat dan PT Philips Indonesia sebagai pihak tergugat. Para pihak terikat pada Perjanjian Distributorship yang berlaku dari tanggal 8 Maret 2002 hingga tanggal 30 Desember 2003. Pada perjanjian distributorship antar kedua pihak tersebut memuat beberapa ketentuan pokok yaitu apabila dikemudian hari ada hal-hal baru yang dirasakan perlu maka harus disepakati bersama dan tercantum pula bahwa apabila salah satu akan mengakhiri atau tidak memperbaharui lagi perjanjian maka harus memberitahukan pihak lain sekurang-kurangnya 90 hari sebelum perjanjian tersebut berakhir.

Setelah jangka perjanjian distributorship tersebut berakhir yaitu pada tanggal 31 desember 2003, para pihak yaitu PT Dwi Damai dan PT Philips Indonesia masih melakukan hubungan-hubungan hukum yang diatur dalam perjanjian yang telah berakhir tersebut. Namun setelah terjadi pergantian kepemimpinan

pada PT Philips Indonesia kemudian pada 14 Juni 2004 dalam rapat bersama, PT Philips Indonesia mengeluarkan kebijakan baru dan syarat yang memberatkan PT Dwi Damai untuk memenuhinya sebagai distributor.

PT Dwi Damai selanjutnya mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Yang dimaksud perbuatan melawan hukum disini adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian dan perikatan yang timbul karena undang-undang.

Singkat cerita, hakim pada pengadilan tingkat pertama memenangkan pihak PT Philips, tingkat banding hakim memenangkan PT Philips Indonesia dengan menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan hakim pada tingkat kasasi memenangkan pihak PT Dwi Damai dengan pertimbangan hukumnya yaitu bahwa perjanjian distributorship dianggap diperpanjang kecuali salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lain bahwa tidak diperbaharui 90 hari sebelum habis waktu.

Berdasarkan kasus tersebut, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“Keabsahan Dan Akibat Hukum Perjanjian Diam-Diam (Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008 Dalam Perkara Antara PT Dwi Damai Dengan PT Philips Indonesia Tentang Pendistribusian Dan Penjualan Produk-Produk Bermerek Philip)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perjanjian Distributor antara PT Dwi Damai dengan PT Philips Indonesia yang tetap dilaksanakan walaupun jangka waktu perjanjian telah berakhir sebagai perjanjian diam-diam?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung No.217/K/Pdt/2008 sudah sesuai dengan norma hukum positif yang ada di Indonesiatentang perjanjian diam-diam?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula.

Tujuan dari penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam pelaksanaan dan penerapan perjanjian diam-diam dalam perjanjian distributor.
2. Untuk mengetahui mengenai keabsahan dan akibat hukum penerapan dan pelaksanaan perjanjian diam-diam, yang mana hal tersebut menjadi salah satu pokok masalah yang akan dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung No.2178/K/Pdt/2008

D. Manfaat Penelitian

Suatu penulisan yang akan dilakukan, dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis/akademis dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perjanjian, dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan keabsahan dan akibat hukum perjanjian diam-diam apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir namun pelaksanaan perjanjian tetap berjalan seperti biasa selayaknya perjanjian sebelumnya masih berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha baik prinsipal dan distributornya dan para praktisi di bidang hukum mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian diam-diam baik mulai dari timbulnya perjanjian diam-diam, kebasahan, sampai pada akibat hukum pelaksanaan perjanjian diam-diam.
- b) Diharapkan dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai perjanjian diam-diam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, antara masing-masing bab terdapat keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah mengemukakan permasalahan dasar yang menjadi pijakan awal bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Dalam bab 1 membahas tentang pendahuluan dimana diterangkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian, distributor dan perjanjian distributor, perjanjian diam-diam, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang dipergunakan dalam Penulisan hukum (Skripsi), terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai

keabsahan dan akibat hukum mengenai perjanjian diam-diam dan untuk mengetahui dan memahami apakah putusan hakim pada tingkat kasasi dalam memutus kasus di atas sudah benar atau tidak dan mengetahui bagaimanakah akibat hukum yang diterima para pihak apabila perjanjian diam-diam terjadi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang berguna bagi pihak-pihak terkait terutama para pengusaha dan para distributor dalam menjalankan suatu usaha perdagangan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai pengertian atau defenisi perjanjian, penting juga kiranya terlebih dahulu membahas mengenai asal istilah perjanjian itu sendiri. Istilah perjanjian berasal dari perundang-undangan hindia belanda, yaitu *overenkomst*, sebuah kata sepakat antara dua pihak atau